**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pengertian Sampah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi seperti daun, kertas, kotoran dan sebagainya. Didalam UU No. 18 Tahun 2008 disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah didefinisikan sebagai materi padat atau cair yang tidak berguna bagi pemiliknya dan tidak berharga di pasar, yang mencakup berbagai macam jenis limbah seperti sampah rumah tangga, kotoran, limbah minyak, limbah, e-sampah, kemasan dan puing-puing konstruksi (*Waste Management Act*).

**2.2. Klasifikasi Sampah**

Sampah dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk yaitu sampah organic dan anorganik. Sampah organik ialah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun – daun kering, dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan non hayati yang tidak mudah membusuk seperti sampah dari bahan plastik, kaca dan besi. Sampah jenis ini biasanya diolah kembali menjadi produk kerajinan yang memiliki harga jual.

**2.3. Sistem Manajemen Sampah**

Sistem manajemen sampah merupakan rangkaian kegiatan untuk mengelola permasalah sampah yang terjadi. Timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Berdasarkan hasil studi Kementrian Lingkingan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pola pengelolaan sampah di Indonesia dengan cara diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten atau kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping (sampah ditumpuk di tempat terbuka tanpa timbunan tanah) atau bahkan dibakar. Cara tersebut memang cara yang sering dilakukan, namun masih menimbulkan pencemaran lingkungan. Studi tentang pengelolan sampah sebagai upaya mengatasi problem sampah di perkotaan oleh Towow, et.al (2003), menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang mengandalkan pada sistem pengangkutan, pembuangan dan pengolahan perlu diubah karena dirasakan sangat tidak ekonomis, disamping memerlukan biaya operasional, lahan bagi pembuangan akhir yang besar, juga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kota dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya. Dalam rangka untuk mengelola sampah, *Environmental Protection Agency* (EPA) dan *Solid Waste Act* mendukung strategi pengelolaan sampah terpadu yang meliputi 1) mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, 2) daur ulang sebanyak mungkin mencagah sebisa mungkin, 3) mengubah sampah lebih ramah lingkungan dengan cara yang aman, dan 4) melanjutkan penimbunan yang aman. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan manajemen sampah untuk mengurangi produksi sampah bisa meliputi *reduce, reuse, recycle* (3R). *Reduce* yaitu mengurangi sebisa mungkin produksi sampah. *Reuse*, menggunakan kembali barang – barang yang masih layak pakai. *Recycle* yaitu mendaur ulang kembali sehingga memiliki fungsi lain.